

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1 Hubungan Internasional**

Ilmu hubungan internasional secara konsep lahir dan berkembang ketika actor internasional atau masyarakat internasional itu sendiri membutuhkan hubungan internasional. Momentum tersebut datang dengan lahirnya perjanjian Westphalia pada tahun 1648 yang memperkenalkan konsep nation state dan outputnya adalah mengakhiri perang 30 tahun di Eropa. Sebuah konsep yang mendorong dibentuknya suatu konsep kedaulatan negara secara utuh dan independen yang kemudian kini dikenal oleh khalayak luas dan diaplikasikan oleh negara-negara di dunia. Konsep tersebut juga mengakhiri masa kuatnya kekuasaan Paus yang merupakan refleksi dari gereja daripada setiap negara di Eropa.

Kebutuhan akan hubungan internasional setidaknya dibagi dalam dua periode waktu yaitu pada era klasik dan pada era modern. hubungan internasional pada era klasik yaitu hubungan internasional pada masa perjanjian Westphalia sampai pada masa perang dingin. Pada era klasik ini karakter hubungan internasional sangat identic dengan perang atau konflik. Dimana pada akhirnya hubungan internasional adalah suatu solusi yang dipilih bagi negara-negara untuk menciptakan perdamaian.

Cita – cita awal dibentuknya jurusan hubungan internasional adalah untuk meniadakan perang dan berusaha menciptakan perdamaian di dunia ini. Tujuan yang idealis ini dipelopori oleh Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson setelah melihat dampak negatif dari Perang Dunia Pertama (1914-1918) bagi umat manusia, di mana perang hanyalah menghasilkan kematian dan penderitaan baik itu bagi pihak pemenang maupun bagi pihak yang kalah perang. Menurut Wilson, cara untuk menciptakan perdamaian dan mencegah terjadinya kembali perang antarnegara besar adalah dengan membentuk kondisi dunia yang *safe for democracy* (Vasques, 1996: 35-40). Kepercayaan Wilson dan para penstudi hubungan internasional pada saat itu akan rasionalitas manusia dan lembaga supranasional yang kemudian memunculkan pendekatan yang pertama dalam Studi hubungan internasional yaitu idealisme. Pendekatan idealisme ini mendominasi studi hubungan internasional pada periode 1920-an (Jackson dan Sorensen, 1999: 35-40).

Hubungan internasional terus berkembang seiring negara-negara menginginkan perdamaian. Hal tersebut terealisasi, khususnya setelah berakhirnya masa perang dingin dimana negara-negara membutuhkan hubungan internasional bukan hanya sebagai solusi untuk terciptanya perdamaian, melainkan dibutuhkan karena negara-negara pada akhirnya bergantung pada hubungan internasional itu sendiri. Pada akhirnya melahirkan suatu realita dimana negara-negara di dunia pada saat ini saling membutuhkan satu sama lain sehingga kerjasama antar negara atau kerjasama dengan actor internasional lain massif terjadi. Pada masa inilah, era yang disebut hubungan internasional Modern berlangsung, seiring berkembangnya juga ilmu-ilmu lain yang secara langsung terkait dengan hubungan internasional.

Keterkaitan ilmu hubungan internasional dengan disiplin-disiplin ilmu lainnya sangat penting adanya, seperti politik, ekonomi, sejarah, hukum, filsafat, geografi, sosiologi, antropologi, psikologi, budaya, dan lain-lain. Hal ini dikarenakan hubungan internasional berusaha menganalisis serta merumuskan kebijakan luar negeri suatu negara tertentu, yang ditujukan untuk menghasilkan kepentingan nasional yang paling positif untuk negaranya, dan pasti akan melibatkan negara yang berbeda-beda. Sehingga keterkaitan ilmu hubungan internasional dengan berbagai disiplin ilmu-ilmu sosial khususnya, tidak dapat dipisahkan.

#### **2.1.1.1 Hubungan Diplomatik**

Diplomasi dan hubungan internasional tidak bisa dipisahkan keberadaanya satu sama lain, karena diplomasi merupakan salah satu instrument dalam Hubungan Internasional untuk mencapai perdamaian. Diplomasi sendiri secara praktik lebih dulu ada dibanding ilmu hubungan internasional. Hal tersebut dibuktikan dengan sudah adanya praktik diplomasi dengan diutusnya seorang atau kelompok utusan guna menyampaikan tujuan pada masa Yunani kuno. Hubungan Diplomatik merupakan hubungan yang dijalankan antara negara satu dengan negara lainnya untuk saling memenuhi kebutuhan masing-masing negara, hal ini sudah dilakukan sejak berabad-abad yang lalu. Untuk dapat menjalankan hubungan diplomatik dengan negara lain perlu adanya pengakuan (recognition) terlebih dahulu terhadap negara tersebut, terutama oleh negara yang akan menerima perwakilan diplomatik suatu negara (Receiving State). Tanpa adanya pengakuan terhadap negara tersebut, maka pembukaan hubungan dan perwakilan diplomatik tidak bisa dilakukan.

Misalnya, Indonesia tidak dapat membuka perutusan diplomatiknya di Israel karena belum mengakui Israel sebagai sebuah negara (Suryokusumo, 2013: 8).

Diplomasi kemudian berkembang juga seiring perkembangan hubungan internasional itu sendiri, dimana negara-negara mengaplikasikan diplomasi sebagai instrument untuk mencapai kepentingan nasional. Kemudian dari diplomasi yang baik tersebut disertai kerjasama antar negara yang semakin erat biasanya akan menghasilkan hubungan diplomatic yang wujudnya adalah dibukanya kantor utusan negara masing-masing atau yang kini dikenal dengan kedutaan besar. Maka dari itu kini tolak ukur eratnya hubungan suatu negara dengan negara lain bisa diukur dengan melihat hubungan diplomasi yang sudah terjalin. Daripada hal itu pula terkadang suatu permasalahan atau konflik bisa memengaruhi kualitas dari hubungan diplomatic, bahkan bila menemui titik rendah, hubungan diplomatic bisa berujung pada pemutusan hubungan diplomatic.

Sebenarnya bila kerjasama dalam hubungan diplomatik yang dilaksanakan bisa menghasilkan kondisi yang saling menguntungkan, actor-actor hubungan internasional khususnya negara secara tidak langsung akan mengalami saling keterikatan antara satu sama lain. Fenomena itu dalam hubungan internasional lazim disebut interdependensi. Bahkan secara tidak langsung, interdependensi juga bisa menean dan mengurangi konflik dan kekerasan antar negara (Jakson dan Sorensen, 2009: 148). Namun dalam praktiknya, tidak semua hubungan diplomatik dapat berujung damai karena kepentingan antara dua negara yang menjalin hubungan diplomatik akan mengalami perubahan seiring perkembangan kondisi perpolitikan internasional. Dalam beberapa kasus, suatu negara bahkan mengambil

opsi pemutusan hubungan diplomatik untuk melindungi posisi kepentingan politik luar negerinya di lingkungan internasional. Pemutusan hubungan diplomatik merupakan keputusan unilateral suatu negara yang menutup perwakilan diplomatiknya (Mauna, 2011: 520).

Maka guna menyelaraskan pengertian dan melindungi hak-hak diplomasi itu sendiri, negara-negara di dunia kemudian berinisiatif membentuk suatu payung hukum yang dapat diaplikasikan dan disepakati satu sama lain. Rasionalisasnya terefleksi pada tanggal 2 Maret sampai 14 April 1961, Konferensi PBB tentang hubungan diplomatik dan kekebalannya diadakan di Wina. Konferensi ini dihadiri oleh delegasi dari 81 negara, 75 diantaranya adalah anggota-anggota PBB dan enam lagi adalah delegasi dari badan-badan yang berhubungan dengan Mahkamah Internasional. Konferensi mengambil suatu konvensi yang berjudul “Konvensi Wina Tentang Hubungan Diplomatik”, terdiri dari lima puluh artikel dan menyangkut hampir semua aspek-aspek mengenai hubungan diplomatik permanen antara berbagai negara.

### **2.1.2 Kepentingan Nasional**

Kepentingan nasional merupakan suatu rumusan yang dirancang untuk memenuhi tujuan nasional. Sikap suatu negara dalam percaturan politik internasional ditentukan dari bagaimana suatu negara membentuk kepentingan nasionalnya. Maka dari itu bila landasan suatu negara melaksanakan hubungan internasional adalah menurut kepentingan nasional, maka sifatnya akan tentative, hal tersebut tercermin dalam fenomena hubungan internasional dewasa ini, dimana

negara-negara menyesuaikan kepentingan nasionalnya sesuai dengan perkembangan waktu dan rezim. Kepentingan nasional menjadi penting bagi negara karena merupakan acuan dalam merumuskan kebijakan luar negerinya. Kepentingan nasional suatu negara secara khas merupakan unsur-unsur membentuk kebutuhan negara yang paling vital, seperti pertahanan, keamanan, militer dan kesejahteraan ekonomi. “Seluruh negara memiliki kepentingan untuk mencari kekuasaan atau pengaruh” (Nincic, 1999: 29-55).

Tanpa dipungkiri fakta bahwa suatu negara kini tidak dapat untuk hidup sendiri menjadikan negara mau tidak mau memaksimalkan potensi yang didapat dari hubungan internasional. Peran suatu negara dalam memberikan bahan sebagai dasar dari kepentingan nasional tidak dipungkiri akan menjadi kacamata masyarakat internasional sebagai negara yang menjalin hubungan yang terlampir dari kebijakan luar negerinya. Dengan demikian, kepentingan nasional secara konseptual dipergunakan untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri dari suatu negara (Sitepu, 2009: 163). Hal itu mengartikan bahwa, masalah-masalah tersebut dapat mengemuka menjadi masalah politik luar negeri apabila kekuatan nasional negara-negara yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikannya.

Kepentingan nasional sendiri dibentuk oleh berbagai macam aspek dari suatu negara. Aspek-aspek seperti politik, ekonomi, keamanan, sosial budaya, cita-cita nasional dan masih banyak lagi merupakan elemen-elemen yang harus diperhatikan oleh suatu negara ketika merumuskan kepentingan nasional. Ketika kepentingan nasional sudah ajeg terbentuk maka, kepentingan nasional disini nantinya yang akan menjadi panduan sekaligus kekuatan untuk mencapai tujuan

nasional. Kepentingan nasional juga dapat diartikan sebagai usaha suatu negara untuk dapat bertahan hidup.

Dalam pandangan hari ini, kita dapat melihat secara seksama bagaimana kemudian kepentingan nasional bisa menghasilkan dua output, yaitu interdependensi dan konflik. Harmoni atau interdependensi bisa terwujud apabila kemudian kepentingan nasional suatu negara sejalan dengan kepentingan nasional negara lain. Apabila tidak, maka yang lahir adalah konflik, dimana kepentingan nasional antar negara saling terbentur. Kondisi ini mau tidak mau harus dihadapi oleh setiap actor-actor hubungan internasional dewasa ini karena semakin masifnya hubungan antar actor-actor hubungan internasional itu sendiri.

### **2.1.3 Konflik**

Konflik seperti yang sudah disinggung sebelumnya merupakan sesuatu yang tidak dapat terpisahkan dari hubungan internasional itu sendiri. Konflik sendiri merupakan salah satu fenomena dari hubungan internasional itu sendiri, dimana adanya konflik berarti adanya hubungan yang terjalin sebelum konflik terjadi. Namun tentu dalam kajian hubungan internasional, fenomena yang terhitung adalah fenomena pertentangan yang terjadi antar negara. Berkat adanya konflik juga negara-negara atau actor-aktor hubungan internasional kemudian sadar bahwa hubungan internasional perlu dikembangkan sebagai jalan menuju perdamaian.

Menurut Webster, istilah “conflict” di dalam bahasa aslinya berarti suatu “perkelaian, peperangan, atau perjuangan”. Konflik adalah persepsi mengenai

perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan (Pruitt, 2004: 9). Menurut Watkins, konflik terjadi bila terdapat dua hal, yaitu terdapat dua pihak yang secara potensial dan praktis/operasional saling menghambat. Secara potensial, artinya mereka memiliki kemampuan untuk menghambat. Secara praktis/operasional, artinya kemampuan tadi bisa diwujudkan dan ada di dalam keadaan yang memungkinkan perwujudannya secara mudah (Chandra, 1992: 20).

Konflik merupakan perbedaan pendapat, perdebatan, persaingan, dan bahkan pertentangan yang bersifat fisik di antara berbagai pihak dalam kegiatan untuk mempengaruhi proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum yang merupakan upaya untuk mempertahankan nilai-nilai di mana dalam memperjuangkannya terjadi (Surbakti, 2010: 10). Menurut Stefan Wolff, “konflik sebagai fenomena sosial dari persaingan antar aktor dengan tujuan yang tidak kompatibel, yang sama tuanya dengan peradaban manusia (Woff, 2006: 2). Hal tersebut juga sejalan dengan konsep dari hubungan internasional sendiri sebagai fenomena social, maka konflik pun tentu akan terkait dengan hubungan internasional itu sendiri karena sama-sama merupakan fenomena social. Konflik lumrah terjadi karena hal tersebut bisa terjadi karena negara yang merupakan refleksi dari manusia itu sendiri mewariskan sifat-sifat yang dimiliki manusia termasuk persaingan dan konflik.

Konflik pada dasarnya dipicu oleh ketidaksinkronan pemikiran atau pendapat antar individu atau kelompok. Dalam hubungan internasional biasanya



konflik dipicu akibat perbedaan kepentingan atau benturan kepentingan. Bila konflik terus dipelihara maka resiko terburuk adalah perang terbuka yang melibatkan militer atau aparat keamanan suatu negara. Namun dewasa ini konflik relative bisa ditanggulangi atau diantisipasi dengan manajemen konflik yang baik sehingga dapat menghasilkan suatu resolusi konflik tanpa adanya perang terbuka. Jalan yang ditempuh tentu melalui diplomasi, perundingan atau mediasi.

#### **2.1.4 Regionalisme**

Pesatnya perkembangan ilmu, teknologi, dan semakin dibutuhkannya hubungan internasional mendorong negara-negara di dunia untuk melakukan kerjasama kolektif khususnya di kawasan. Hal tersebut berguna untuk memangkas jarak dan waktu, dan meminimalisir resiko konflik. Bahkan acuan untuk mengukur bentangan spektrum keamanan itu adalah “isu” konflik di suatu kawasan (Daniealdi, 2019: 183). Dengan pola seperti ini juga semakin memperbesar peluang suatu negara saling terkait dan tergantung satu sama lain. Maka atas dasar hal tersebut konsep regionalisme lahir dan berkembang pesat khususnya karena adanya model sempurna dari bentuk regionalism yaitu Uni Eropa.

Regionalisme berkembang pesat tepatnya pasca perang dunia ke dua berakhir, dimana peta dunia dibagi kedalam kelompok-kelompok negara atau yang kini disebut kawasan. Tujuannya adalah untuk memudahkan penyebutan suatu wilayah, yang kurang jelas batas atau kaplingnya. Pembentukan kawasan atau kelompok-kelompok negara dunia didasari atas kedekatan geografi, social-cultural, identitas, dll. Setidaknya hingga kini kawasan-kawasan seperti Asia Tenggara, Asia

Timur, Timur Dekat atau Timur Tengah, Amerika Latin, Eropa, dan masih banyak lagi adalah contoh dari pengelompokan wilayah atau disebut region dalam regionalisme.

Louis Cantori dan Steven Spiegel (Perwita dan Yani, 2005: 104) menyatakan bahwa: “Kawasan sebagai dua atau lebih negara yang saling berinteraksi dan memiliki kedekatan geografis, kesamaan etnis, bahasa, budaya, keterikatan sosial dan sejarah dan perasaan identitas yang seringkali meningkat disebabkan adanya aksi atau tindakan dari negara-negara luar kawasan” Dibalik dibentuknya regionalism tentu saja terselip suatu tujuan perdamaian, karena dasar pembentukan dari regionalism itu sendiri adalah keselarasan nilai-nilai yang ada di suatu kawasan. Maka hal tersebut berarti mendefinisikan regionalism sebagai solusi bagi penyatuan negara-negara.

Menurut Coulumbis dan Wolfe, dalam bukunya yang berjudul *Introduction to International Relation, Power and Justice*, terdapat empat cara atau kriteria yang bisa dipergunakan untuk mendefinisikan dan menunjuk sebuah kawasan atau region yang sebenarnya sangat ditentukan oleh tujuan analisisnya. Keempat kriteria tersebut adalah (Nuraeni, 2010: 2):

1. Kriteria geografis: mengelompokkan negara berdasarkan lokasinya dalam benua, sub-benua, kepulauan dan sebagainya seperti Eropa dan Asia.
2. Kriteria politik/militer: mengelompokkan negara-negara dengan berdasarkan pada keikutsertaannya dalam berbagai aliansi, atau berdasarkan pada

orientasi ideologis dan orientasi politik, misalnya blok sosialis, blok kapitalis, NATO dan Non-Blok.

3. Kriteria ekonomi: mengelompokkan negara-negara berdasarkan pada kriteria terpilih dalam perkembangan pembangunan ekonomi, seperti, GNP, dan output industri, misalnya negara-negara industri dan negara-negara yang sedang berkembang atau terbelakang.
4. Kriteria transaksional: mengelompokkan negara-negara berdasarkan pada jumlah frekuensi mobilitas penduduk, barang, dan jasa, seperti imigran, turis, perdagangan dan berita. Contoh ini dapat pada wilayah Amerika, Kanada, dan Pasar Tunggal Eropa.

Alexander Wendt mewakili kaum konstruktivis mencoba melihat gagalnya suatu institusi regional karena setiap anggota masih diliputi oleh dilema keamanan. Wendt (1987: 78-90) mengasumsikan adanya dua fase dalam melihat proses terintegrasinya sebuah institusi regional, yakni vertikal linkage dan horizontal linkage. Sebelum berekspansi secara horizontal, baik perluasan bidang maupun perluasan keanggotaan, setiap institusi regional harus terlebih dahulu menanamkan benih-benih persatuan dalam internal mereka secara vertikal. Identitas menjadi kajian analisis yang penting karena persepsi atas diri dan liyan memungkinkan menghambat proses pendalaman vertical.

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

Konflik Arab Saudi dengan Qatar yang berujung pada pemutusan hubungan diplomatic di tahun 2017 merupakan satu rangkaian fenomena baru yang semakin mempersulit terealisasinya integrasi kawasan di Timur Tengah khususnya di kawasan Teluk. Pemutusan hubungan diplomatic oleh Arab Saudi dan aliansinya terhadap Qatar sejatinya merupakan bom waktu yang tidak bisa dihindari. Sebenarnya, kurang harmonisnya hubungan kedua negara, terefleksi sejak Arab Spring melanda Timur Tengah di tahun 2010 lalu. Dimana perbedaan kepentingan diantara keduanya mulai meruncing akibat kepentingan nasional yang berbeda dari Qatar itu sendiri. Ironisnya adalah Qatar melupakan fakta bahwa Arab Saudi memiliki pengaruh yang amat besar sehingga ketika Arab Saudi bersikap keras maka para pendukung atau pendukungnya akan mengikuti langkah Arab Saudi.


Kuatnya pengaruh Arab Saudi pada setiap elemen kawasan dimulai dari negara maupun organisasi kawasan menjadi faktor lain mengapa krisis diplomatic dengan Qatar, konflik di Suriah, dan konflik di Yaman terkesan dipelihara. Pengaruh atau kebijakan Arab Saudi tidak bisa dibendung atau dibantah negara lain di kawasan Teluk karena banyak negara-negara bergantung oleh Arab Saudi. Maka tidak heran organisasi regional seperti GCC maupun Liga Arab tidak mampu menekan Arab Saudi menyudahi blokadenya terhadap Qatar. Bahkan kemudian hal ini menimbulkan perpecahan di organisasi regional itu sendiri, dimana Qatar kemudian harus berkonfrontasi dengan aliansi pendukung Arab Saudi yang juga sesama anggota GCC, contohnya Bahrain dan Uni Emirat Arab.

Hal tersebut lantas dirasa berpengaruh pada integrasi kawasan Teluk yang sebelumnya hampir mencapai integrasi sempurna karena solidnya negara-negara kawasan Teluk. Itu dibuktikan dengan inisiatif yang dikatak oleh Raja Arab Saudi pada KTT GCC di tahun 2011 yang mendorong negara-negara kawasan Teluk untuk berupaya serius dalam pembentukan Uni Teluk atau model yang diambil dari regionalism di Eropa yaitu Uni Eropa. Bahkan rasionalisasi awalnya telah dilakukan bahkan sebelum KTT GCC di tahun 2011 itu sendiri, tepatnya di tahun 2009 dimana uni moneter Teluk sedang dirancang (Diakses dari <https://www.antaraneews.com/berita/350098/pemimpin-gcc-desak-persatuan-ekonomi-dan-keamanan-di-timur-tengah> diakses pada 07 September 2020). Namun hal tersebut menemukan jalan buntu karena Oman pada saat itu belum bersedia menyetujui pembentukan mata uang tunggal kawasan Teluk.

Dinamika yang terjadi, khususnya karena tidak pernah usainya konflik dan saling intervensi satu sama lain pada kawasan Teluk, sejatinya adalah hal utama mempengaruhi belum tercapainya integrasi sempurna layaknya Uni Eropa. Hal ini sangat bisa dibuktikan semenjak 2010 atau pasca Arab Spring, setidaknya Arab Saudi dan aliansi pendukungnya terus ikut campur pada urusan domestic negara kawasan Timur Tengah, dimana Mesir, Libya, Suriah, Yaman dan kemudian yang terbaru Qatar merupakan contoh dari besarnya intervensi yang dilakukan oleh sesama negara kawasan. Padahal secara ekonomi dan kerjasama antar negara di kawasan Teluk tidak kalah dengan Uni Eropa.

Rasa saling curiga antar negara atau security dilemma yang akut tumbuh pada setiap negara di Timur Tengah tidak terkecuali Arab Saudi dan Qatar juga

menjadi landasan kemudian mengapa keduanya terlibat dalam konflik. Tidak bisa dipungkiri juga bahwa Qatar kini merupakan negara yang bertumbuh pesat dalam segala aspek sehingga kekuatannya kini diperhitungkan oleh banyak negara. Dimulai pada Arab Spring setidaknya, Qatar banyak memainkan peran dan mencoba mencapai kepentingan nasionalnya dengan turut campur tangan pada isu-isu kawasan yang secara kebetulan bersebrangan dengan kepentingan nasional Arab Saudi. Inilah yang menjadi pemicu kekhawatiran Arab Saudi yang selama ini menjadi kekuatan utama di Timur Tengah, diperparah dengan keadaan Qatar yang justru semakin erat hubungannya dengan Iran. Selain itu ketidaksukaan Arab Saudi kepada Qatar adalah mengenai media Al-Jazeera yang dianggap terlalu berlebihan karena selalu membongkar isu dalam negeri Arab Saudi. Gambaran singkat dari kerangka penelitian ini dapat dilihat dari gambar berikut ini:



*Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran*

